

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSIAPAN
PEMEKARAN NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH
GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HESTI PERMATA YANDA

2210012111043

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

Reg No: 13/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 13/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : HESTI PERMATA YANDA
NPM : 2210012111043
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERSIAPAN PEMEKARAN NAGARI SUNGAI NANAM
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN
SOLOK

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Penguji

1. Helmi Chandra SY S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 13/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : HESTI PERMATA YANDA
NPM : 2210012111043
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERSIAPAN PEMEKARAN NAGARI SUNGAI NANAM
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN
SOLOK

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Kamis
tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Helmi Chandra SY S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji 1)
3. Nurbeti S.H., M.H (Anggota Penguji 2)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta


(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Hesti Permata Yanda¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: hestypermata671@gmail.com

ABSTRAK

Pemekaran nagari merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan kebutuhan masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pemerintah. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa Pasal 7 menjelaskan syarat-syarat pemekaran nagari yang harus dipenuhi. Nagari Sungai Nanam dimekarkan menjadi 4 nagari, meskipun pemekaran telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa kendala seperti infrastruktur minim, Sarana dan prasarana kurang memadai, dan jumlah aparatur sedikit. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok? 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok? 3). Apakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian: 1). Peranan Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) diantaranya, memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan dorongan kepada nagari persiapan menuju nagari defenitif. Dan peran Pemerintah Nagari sebagai pelaksana di tingkat lokal. 2). Kendala-kendala yang dihadapi tidak secara signifikan berasal dari kelembagaan pemerintah daerah, tetapi lebih banyak terjadi pada tingkat pemerintah nagari sebagai pelaksana langsung di lapangan, antara lain: a. Keterbatasan sumber daya manusia, b. Tidak tersedia anggaran dana dari nagari induk, dan c. Kurangnya sarana prasarana yang memadai. 3). Upaya yang dilakukan meliputi: a. Memberikan solusi, b. Upaya perolehan BKK, dan c. Memamfaatkan swadaya masyarakat.

Kata Kunci: Pemekaran Nagari, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan nasehat, arahan serta saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H
4. Pembimbing Akademik (PA) penulis, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
6. Penguji I, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. yang telah mengarahkan penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Penguji II, Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum. yang telah mengarahkan penulis saat ujian Seminar Proposal.
8. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Bapak/Ibu staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mepermudah mengurus administrasi.

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Bapak Dr. Hendrianto, S.ST., M.PSSp dan Analis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok , Bapak Syafriwal, S.Sos. yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok.
11. Pejabat (PJ) Wali Nagari Sungai Nanam Barat, Bapak Adrizal, S.Sos dan Pelaksana Tugas (PLT) Seknag Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat, Bapak Bayu Putra Gumala, S.P. yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di kantor Wali Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat.
12. Teristimewa dengan penuh cinta kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Pirdaus dan Ibunda Nia Susilawati, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Setiap usaha yang dilakukan tanpa keluhan menjadi kekuatan terbesar penulis melangkah hingga dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus dan tidak pernah menyerah menghidupi keluarga, dan terima kasih atas segala hal yang papa dan mama berikan yang tak terhitung jumlahnya. Semoga karya sederhana ini menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan mama dan papa tidak pernah sia-sia dan akan penulis kenang sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih yang tak terhingga.

13. Kepada saudara kandung penulis, Sri Wulan Dari, Geffany Bilqis Putri, dan Qistina Firginia yang penulis sayangi. Terima kasih penulis ucapkan atas keikhlasan, dukungan dan doa kepada penulis. Dalam setiap proses panjang penyusunan skripsi ini, kalian menjadi penguat di saat penulis lelah, menjadi pengingat ketika penulis hampir menyerah, serta menjadi sumber kebahagiaan sederhana yang menjadi alasan penulis bertahan sejauh ini.
14. Untuk Amak Nini dan Abak Daramin yang sangat penulis sayangi, cucumu berdiri sebagai sarjana pertama di keluarga. Terima kasih penulis sampaikan atas setiap doa, dukungan dan perjuangan yang dilakukan di usia amak dan abak saat ini sehingga penulis sampai di titik ini dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H), panjang umur dan sehat selalu Amak dan Abak serta keluarga besar penulis ucapkan terima kasih atas doa, motivasi, nasehat dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk Nenek Eloah dan Kakek Rahmat, terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis walaupun nenek dan kakek jauh dari penulis, tetapi doa dan dukungan selalu membersamai perjalanan penulis. Panjang umur dan sehat selalu kakek dan nenek.
16. Terima kasih penulis ucapkan kepada rekan-rekan penulis Naufal Alif Rizanda S.H, Riska Rahmawati, Afifah Stamratul Ilahi Z, Nora Lestari, Yuwilla Siswita Bawaulu, Kembang Seruni, Putri Ramadani, Anggrei Melia, Riska Wulan Dari dan Novita Aulia yang

telah memberikan bantuan, dukungan dan telah kebersamai penulis dalam pembuatan skripsi ini.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan pemikiran dan dukungan demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2026

Hesti Permata Yanda
2210012111043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan tentang Pemekaran Wilayah	14
1. Pengertian Pemekaran Wilayah.....	14
2. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah	16
3. Tujuan dan Syarat Pemekaran Wilayah	20
B. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah.....	25
1. Pengertian tentang Pemerintah Daerah	25
2. Fungsi dan Tugas Pemerintah Daerah.....	26
3. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemekaran Wilayah.....	28
C. Tinjauan tentang Nagari.....	31
1. Pengertian Nagari	31

2. Syarat-Syarat Nagari	32
3. Dasar Hukum Nagari.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Persiapan Pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	38
B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....	58
C. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	61
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Penduduk Sebelum dimekarkan Berdasarkan Jorong di Nagari Sungai Nanam	4
Tabel 1. 2	Nama jorong dan Jumlah Penduduk Sesudah dimekarkan di 4 Nagari Sungai Nanam Induk, Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat, Sungai Nanam Timur, dan Sungai Nanam Selatan	5
Tabel 1.3	Tahapan Pemekaran Daerah Sungai Nanam	6
Tabel 3.1	Pihak yang terlibat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada nagari persiapan.....	39
Tabel 3. 2	Panitia Pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	43
Tabel 3. 3	Pihak yang terlibat dalam penetapan dan penegasan batas Nagari Sungai Nanam	46
Tabel 3. 4	Struktur Organisasi dan Personalia Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur dan Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2025.....	47
Tabel 3. 5	Pihak yang terlibat dalam mendorong nagari persiapan menuju nagar defenitif.....	48
Tabel 3. 6	Indikator yang harus dipenuhi untuk syarat pemekaran Nagari Sungai Nanam.....	49
Tabel 3. 7	Tim Pembentukan Nagari Persiapan Kabupaten Solok	50
Tabel 3. 8	Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)	

untuk persiapan pemekaran nagari	53
Tabel 3. 9 Pihak yang terlibat Melakukan monitoring atau peninjauan langsung ke nagari yang akan dimekarkan	55
Tabel 3. 10 Prasarana Kantor yang diperoleh dari peminjaman	60
Tabel 3. 11 Sarana dan Prasarana Kantor yang diperoleh dan dibeli dari swadaya masyarakat nagari persiapan Sungai Nanam Barat	64

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok 2025.....	40
Bagan 3. 2 Struktur Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat.....	42
Bagan 3. 3 Alur Pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemekaran adalah dampak dari fenomena otonomi daerah, proses pemekaran wilayah administrasi pemerintahan berlangsung dari berbagai tingkatan dan akhirnya hingga ke level nagari di budaya Minang Kabau, Provinsi Sumatera Barat.¹ Dari sudut pandang nasional, pembicaraan tentang pemekaran nagari dengan berbagai kepentingan yang tidak terlihat seperti politik, ekonomi, dan sosial yang tersembunyi dibaliknya jelas mengikuti trend politik yang terjadi di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Sejak dimulainya era Reformasi banyak wilayah administrasi di seluruh Indonesia dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga nagari di Sumatera Barat sudah mengalami pemekaran.²

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah pemekaran wilayah/daerah merupakan suatu proses pemecahan wilayah administratif, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten/kota, hingga nagari/desa menjadi lebih dari satu wilayah yang dilakukan berdasarkan kriteria administratif, teknis, kewilayahan, dengan maksud memperpendek rentang kendali

¹ M Husnul Mubarak, 2024, Proses Pembentukan Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Menjadi Nagari Defenitif Perspektif Siyasa Idariyah, Skripsi UIN Iman Bonjol, Padang, hlm.1

² Andik Wahyun Muqoyyidin, 2013, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, Universitas Pesantren Tiggi Darul 'Ulum Jombang, <https://media.neliti.com>, diakses pada 23 November 2025, Jam 10.15 wib

pemerintahan.³ Pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik secara sosio-kultural, politik, maupun ekonomi.⁴

Secara yuridis, pengaturan mengenai pemekaran wilayah memiliki landasan yang kokoh dalam konstitusi Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan "Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 merupakan sumber legitimasi tertinggi bagi setiap langkah pemekaran daerah di Indonesia. Pemekaran wilayah merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diatur di dalam pasal tersebut, yaitu mewujudkan otonomi daerah yang efektif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pengaturan mengenai pemekaran wilayah juga di perkuat oleh Undang-Undang yang lebih spesifik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3), yang menyatakan bahwa "(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal

³ Fitria Soamole, Marjam Mangantar, Joy E.Tulung, 2020, 'Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum dan Sesudah Pemekaran Pulau Tali Abu', *Jurnal EMBA*, Vol.6 No.3, hlm.2

⁴ Siti Mawar, Nurdin Syah, 2018, 'Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.3 No.2, hlm.147

usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa”, dan (3) Syarat-syarat pembentukan Desa.” Pembentukan desa harus memenuhi kriteria tertentu seperti aspek administratif, teknis, dan fisik sebuah wilayah. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pemekaran wilayah, terutama terkait dengan pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat agar tindakannya tetap sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan pemerintah lokal.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa dijelaskan pemekaran sebuah wilayah harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya untuk wilayah sumatera paling sedikit terdiri dari 4.000 (empat ribu) jiwa dan 800 (delapan ratus) kepala keluarga serta persyaratan-persyaratan lainnya seperti yang ada dalam Permendagri tersebut.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa yang menjadi dasar hukum utama pemekaran wilayah di Indonesia, melalui peraturan tersebut negara memberikan kewenangan untuk membentuk daerah baru dengan cara pemekaran atau penggabungan wilayah/daerah dengan cara memenuhi prasyarat yang sudah ditentukan baik syarat dasar kewilayahan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas minimal usia daerah yang akan dimekarkan maupun syarat dasar kapasitas daerah misalnya kemampuan daerah untuk berkembang.

Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu nagari yang dalam proses persiapan pemekaran yang terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, berada pada koordinat sekitar 0°45'17" LU (Lintang Utara) dan 100°37'14" BT (Bujur Timur). Luas Nagari Sungai Nanam mencapai 164,54 km² atau 35,79 persen dari luas wilayah Kecamatan Lembah Gumanti dengan ketinggian 1490-1600 m di atas permukaan laut. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Sungai Nanam, jumlah penduduk di Nagari Sungai Nanam pada tahun 2025 adalah sebanyak 24.445 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 12.185 jiwa dan perempuan 12.260 jiwa.⁵ Untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Sebelum dimekarkan Berdasarkan Jorong di
Nagari Sungai Nanam

No	Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah	Kk
		Lk	Pr		
1	Pasa	1.007	1.129	2.206	637
2	Koto	1.237	1.264	2.501	690
3	Parak Tabu	811	816	1.627	469
4	Sapan Munggu Tigo	391	403	794	239
5	Lipek Pageh	572	549	1.121	329
6	Padang Laweh	275	293	568	175
7	Pakan Sabtu	179	187	366	115
8	Taratak Tengah	793	824	1.617	504
9	Taratak Pauh	1.215	1.179	2.394	728
10	Limau Parigi	89	84	173	54
11	Air Sanam	1.383	1.389	2.772	834
12	Limau Puruik	1.238	1.327	2.565	782
13	Lekok Batu Gadang	1.655	1.547	3.202	932

⁵ Dira Putri Lorenza, 2025, *Konflik Hukum Pada Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Di Bawah Umur Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, <https://repository.uinib.ac.id>

14	Rimbo Data	1.005	1.016	2.021	647
15	Sariek Bayang	265	253	518	157
Jumlah		12.185	12.260	24.445	7.292

Sumber: Profil Wali Nagari 2025

Selain itu, Nagari Sungai Nanam mempunyai fasilitas kesehatan Puskesmas 1 unit dan Puskesmas pembantu (Pustu) 5 unit, Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) 7 unit serta fasilitas agama terdiri dari Masjid 17 unit dan Mushalla 54 unit.⁶

Pemekaran Nagari Sungai Nanam sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2014, syarat-syarat pemekaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 8 Ayat (3) juga sudah terpenuhi. Pada tahun 2024, Perencanaan tersebut di realisasikan melalui pembentukan 4 wilayah administratif yaitu Nagari Sungai Nanam induk, Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat, Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur, dan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2

Nama jorong dan Jumlah Penduduk Sesudah dimekarkan di 4 Nagari Sungai Nanam Induk, Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat, Sungai Nanam Timur, dan Sungai Nanam Selatan

No	Nagari Persiapan	Nama Jorong	Jumlah Penduduk Nagari Persiapan	
			Jiwa	KK
1	Sungai Nanam Induk	Koto dan Pasa	4.623	1.270

⁶ Badan Pusat Statistic Kabupaten Solok, 2024, *Kecamatan Lembah Gumanti Dalam Angka*, <https://solokkab.bps.go.id>, diakses pada 5 Oktober 2025, jam 19.00

2	Sungai Nanam Barat	Limau Puruik, Lekok Batu Gadang, Rimbo Data dan Sariak Bayang.	7.655	2.326
3	Sungai Nanam Timur	Parak Tabu, Lipek Pageh dan Sapan Munggu Tigo	3.375	988
4	Sungai Nanam Selatan	Taratak Tengah, Padang Laweh, Pakan Sabtu, Taratak Pauah, Limau Parigi dan Aie Sanam.	7.719	7.719

Sumber: Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan, Nagari

Persiapan Sungai Nanam Timur dan Nagari Persiapan Sungai

Nanam Barat.

Tabel 1. 3

Tahapan Pemekaran Daerah Sungai Nanam

No	Tahapan	Sudah/Belum (✓/✗)
1	Usulan Pemekaran dan Persyaratan awal	✓
2	Kajian Kelayakan	✓
3	Penetapan Daerah Persiapan	✓
4	Pelaksanaan Pemerintahan Sementara	✓
5	Evaluasi Daerah Persiapan	✗
6	Penetapan Daerah Otonom Baru (DOB)	✗
7	Pengawasan dan Evaluasi Pasca Pemekaran	✗

Sumber: Kantor Wali Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat

Meskipun pemekaran telah di laksanakan, situasi dan kondisi infrastruktur pemerintahan di setiap nagari masih tergolong minim. Beberapa kantor wali nagari dari 3 nagari yang dimekarkan tersebut harus memanfaatkan fasilitas yang ada seperti gedung sekolah sebagai tempat pelayanan publik dan pelaksanaan kegiatan administrasi dengan sarana dan prasarana seadanya serta jumlah aparatur yang bertugas masih cukup

sedikit, sehingga berpotensi memperlambat proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, jabatan wali nagari belum sepenuhnya di isi secara defenitif dan masih di isi oleh Pejabat (PJ) Wali Nagari. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun syarat administratif telah terpenuhi, kesiapan terhadap sarana prasarana dan kepemimpinan yang resmi di tingkat nagari masih membutuhkan perhatian serius untuk memastikan efektivitas pemerintahan terlaksana dengan baik.

Dengan banyaknya kendala tersebut, maka tentulah pemerintah daerah sebagai pemerintah yang lebih tinggi peranannya dan sangat vital untuk memastikan nagari-nagari yang baru di mekarkan itu tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian Yuridis sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris dimana berfokus pada gejala sosial (masyarakat) di bidang hukum.⁷ Selain itu, penelitian yuridis sosiologis biasa disebut juga penelitian *socio-legal* dimana mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal dan mendekatkan hukum kepada manusia ataupun

⁷ Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.73

masyarakat sebagai subjek serta diperoleh langsung sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁸

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok dan di Kantor Wali Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat. Alasan pemilihan lokasi ini adalah untuk mengetahui Peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.⁹

Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara atau pengumpulan data melalui angket atau penyebaran kuisioner.¹⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) atau wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok dan Pejabat (PJ) Wali Nagari Sungai Nanam Barat.

⁸ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm.23

⁹ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.15

¹⁰ Undari Sulung, Mohammad Muspawi, 2024, 'Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier', *EDU Research: Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol.5 No.3, hlm 112

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lain. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, Jurnal, artikel atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.¹¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, berita-berita, serta tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat mendukung penelitian yang terdiri dari berbagai jenis peraturan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

¹¹ *Ibid*, hlm 113

6) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

7) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari

8) Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan, Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur, dan Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat di Kecamatan Lembah Gumanti

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti undang-undang, hasil penelitian, buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti dan juga mencakup bahan lainnya yang berupa data atau dokumen dari Pemerintah Kabupaten Solok terkait dengan

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.26

peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dengan melakukan wawancara semi terstruktur secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi. Wawancara ini memungkinkan adanya kebebasan dalam diskusi, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih kaya dan mendalam.¹⁴ Wawancara dilakukan dengan Analis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok yaitu Bapak Syafriwal, S.Sos dan Pelaksana tugas Sekretaris Nagari (Plt Seknag) Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat yaitu Bapak Bayu Putra Gumala, S.P

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, serta di mengerti. Setelah data diperoleh baik data primer ataupun data sekunder, kemudian dianalisis secara Kualitatif yaitu analisis data yang menekankan pada

¹³ Sugiyono, *Op.cit*

¹⁴ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan, 2025, 'Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner', *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol.3 No.1, hlm.43

proses penyimpulan dan berfokus pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan aslinya.¹⁵

¹⁵ Samiaji Saroso, 2021, *Penelitian Kualitatif*, PT Kanisius, Depok, hlm.3